



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : DODIK SUMADI;
2. Tempat lahir : Laki-laki;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun/ Pamekasan, 11 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ciliwung I Nomor 55 B RT 005/ RW 007, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

yang dalam ini memberi Kuasa kepada TAUFAN AGUNG TRILAKSONO, S.H., M.H., Advokat pada Law Office "TAUFAN TIRTA JR, S.H., M.H. 7 PARTNERS", beralamat di Jalan Ciliwung II Nomor 15B Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di bawah Register Nomor: 929/PH/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Cq Kapolres Kota Malang, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 19, Kota Malang, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada AKP NURWASIS, S.H., M.H., AKP GUNAWAN MARSUDI, S.Pd., M.H., APTU ABDILLAH CHOLID, S.H., S. Sos., AIPDA DADANG FIRDIYANTO, S.H., M.H., AIPDA INDAH SOVYANA, S.Psi., dan SUKARTINI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, di bawah Register Nomor: 977/PH/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang,

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg, tanggal 20 Juli 2023, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun keberatan-keberaan dalam Praperadilan adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

a. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*



- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

- d. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penahanan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan sah atau tidaknya penahanan seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 96/Pid.Pra/2022/PN.JKT.SEL tanggal 6 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
2/Pid.Pra/2023/PN.JKT.SEL tanggal 2 Januari 2023;

3. Dan lain sebagainya;

- g. Bahwa dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 dan dan Pasal 77 sah atau tidaknya penahanan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON;

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 Pemohon di duga melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa atas Laporan tersebut Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon dengan Nomor: SP.Kap/92/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim tanggal 20 Juni 2023;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHP yaitu Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila *terdapat cukup bukti* guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHP yaitu Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan *bukti permulaan yang cukup*;
5. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 17 KUHP yaitu Yang dimaksud dengan "*bukti permulaan yang cukup*" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana;
6. Bahwa Termohon juga telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon dengan Nomor: SP.Han/78/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim tanggal 20 Juni 2023;

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP yaitu Perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan *bukti yang cukup*, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
8. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Termohon telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/156/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/215/VI/RES.1.24../2023/Satreskrim tanggal 20 Juni 2023;
9. Bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada poin 11, 13, 15, 23, 24 dan 25, Pemohon tidak mengakui adanya perbuatan cabul yang dilakukan olehnya;
10. Bahwa Pemohon dalam keterangannya memiliki saksi yang meringankan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada poin 37 yaitu DIRA, LALA dan CITRA;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan *bukti permulaan* patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
12. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;
13. Bahwa Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
14. Bahwa “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP;
15. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHP;**
16. Bahwa dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon;
17. Bahwa Mahkamah menganggap untuk syarat minimum dua alat bukti serta transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
18. Bahwa sampai pada saat Permohonan Praperadilan ini diajukan baik itu pihak keluarga Pemohon ataupun Penasihat Hukumnya tidak mendapatkan Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Pemohon;
19. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal dilakukannya penahanan terhadap Pemohon;
20. Bahwa dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya Surat Perpanjangan Penahanan dan tidak adanya pemberitahuan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Kota Malang menunjukkan tidak adanya alat bukti penunjang atau tambahan untuk memenuhi dua (2) alat bukti yang sah dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon, oleh karena itu penahanan terhadap Pemohon tidak sah dan harus dibatalkan;
- 2. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM;**
1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945



pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas ‘*nullum delictum*’ dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip ‘*legality*’;
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-**

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;***



- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Malang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

III. PETITUM;

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon setelah Putusan dibacakan;
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

SIKAP UMUM;

Bahwa setelah PEMOHON dalam hal ini Kuasa PEMOHON sudah menegaskan tidak ada lagi perubahan permohonan praperadilan dan TERMOHON sekarang ini sudah menyampaikan jawaban, maka perubahan permohonan praperadilan PEMOHON sudah tidak boleh dilakukan. (TERMOHON menyatakan keberatan, jika hal itu dilakukan)

Bahwa oleh karenanya, TERMOHON dengan ini menolak semua dalil-dalil sebagaimana disampaikan dalam surat permohonan praperadilan kecuali ada yang diakui secara tegas oleh TERMOHON;

DALAM EKSEPSI;

Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON melalui kuasa hukumnya dapat dikategorikan sebagai **Permohonan Praperadilan yang tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), hal ini dapat TERMOHON jelaskan berdasarkan pada argumentasi hukum atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Permohonan Praperadilan PEMOHON mengandung **ketidakjelasan mengenai obyek praperadilan yang dimohonkan**, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. bahwa batasan atau ruang lingkup serta obyek dari kewenangan lembaga Praperadilan adalah sudah jelas mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1). Sah atau tidaknya **penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**;
 - 2). **Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi** bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;hal ini sebagaimana telah secara tegas ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - b. bahwa batasan atau ruang lingkup serta obyek dari kewenangan lembaga Praperadilan juga mencakup permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - c. selanjutnya obyek praperadilan telah diperluas sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu sebagai berikut : “Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan**; Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan**”;

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



- d. bahwa sebagaimana permohonan Praperadilan Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 20 Juli 2023 pada hal 2, PEMOHON telah mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai **sah atau tidaknya penahanan** yang dilakukan oleh TERMOHON, namun faktanya dalam posita permohonannya PEMOHON telah membahas masalah penangkapan, bahkan dalam posita permohonan PEMOHON hal 9 tentang II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN Nomor 2. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN pada Sub Nomor 7 PEMOHON meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum, maka disini dapat TERMOHON jelaskan bahwa obyek praperadilan yang diminta oleh PEMOHON untuk dilakukan Pemeriksaan oleh Lembaga Praperadilan adalah tidak jelas dan kabur, apakah obyek pemeriksaan praperadilan yang diminta oleh PEMOHON adalah terkait dengan penetapan tersangka atau sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan, salah satunya atau semuanya;

Maka berdasarkan uraian dalil eksepsi di atas, maka sudah seharusnya Permohonan praperadilan PEMOHON haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*);

2. Permohonan Praperadilan PEMOHON mengandung ketidakjelasan atau kekaburan mengenai dasar hukum dan alasan permohonan praperadilan yang dimohonkan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. bahwa tidak dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita permohonannya terkait apa yang menjadi alasan permohonan praperadilan atau dasar hukum bagi PEMOHON yang menyatakan bahwa upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan TERMOHON adalah tidak sah atau setidaknya tidaknya TERMOHON dianggap sewenang-wenang melakukan penahanan, Apabila yang menjadi alasan PEMOHON bahwa penahanan tidak sah karena tidak terpenuhinya alat bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan TERMOHON atau setidaknya tidaknya TERMOHON tidak cukup bukti dalam melakukan penahanan terhadap PEMOHON sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam posita permohonannya, maka

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



hal ini merupakan pernyataan yang prematur, hal ini dapat TERMOHON jelaskan bahwa tentunya dalam melakukan proses penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dodik Sumadi (PEMOHON) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 dengan Pelapor a.n. Arief Abidin, TERMOHON telah melakukan proses penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu dalam pemenuhan administrasi penyidikan dan setiap tahapan penyidikan telah dilakukan gelar perkara oleh TERMOHON, termasuk dalam melakukan upaya paksa berupa penahanan, TERMOHON telah memenuhi adanya bukti yang cukup yaitu berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan memenuhi syarat obyektif maupun subyektif sebagaimana dimaksud Pasal 21 KUHAP serta telah diberikan surat pemberitahuan penahanan dan perpanjangan penahanan kepada keluarganya;

- b. bahwa apabila yang menjadi obyek permohonan praperadilan yang diajukan PEMOHON adalah berkaitan dengan penetapan tersangka, maka **proses penyidikan** termasuk didalamnya penetapan tersangka maupun upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan yang menjadi kewenangan TERMOHON akan tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat diintervensi oleh siapa pun maupun pihak mana pun juga, oleh karenanya sangatlah **tidak tepat** apabila PEMOHON menyatakan tindakan hukum proses penyidikan baik penetapan tersangka maupun Upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan yang dilakukan TERMOHON dianggap cacat hukum dan tidak sah atau penahanan terhadap PEMOHON merupakan Tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana secara tidak langsung PEMOHON menganggap proses penegakan hukum perkara pidana a quo tidak



professional, unprosedural, dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Praperadilan PEMOHON, faktanya semua tahapan dalam proses penyelidikan dan penyidikan telah sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan justru dengan diprosesnya perkara yang melibatkan PEMOHON secara hukum atas laporan masyarakat yang merasa dirugikan tersebut adalah bentuk pelaksanaan keadilan dan asas kepastian hukum;

- c. bahwa dasar hukum permohonan praperadilan yang digunakan PEMOHON dalam menjelaskan mengenai tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan TERMOHON dalam proses penahanan terhadap PEMOHON adalah sangat tidak berdasar dan tidak jelas atau kabur, hal ini dapat dijelaskan oleh TERMOHON bahwa PEMOHON telah menggunakan dasar hukum berkaitan dengan hukum administrasi negara atau setidaknya dalam proses penegakan hukum pidana, PEMOHON telah menyamakan Tindakan hukum TERMOHON sebagai tindakan pembuatan Keputusan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga PEMOHON menganggap tindakan hukum TERMOHON berupa penetapan tersangka maupun penahanan terhadap PEMOHON yang merupakan Tindakan sewenang-wenang adalah merupakan sebuah Keputusan dalam hukum administrasi negara atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 52, dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga jika dalil hukum yang digunakan oleh PEMOHON seperti halnya demikian, maka PEMOHON menganggap Keputusan yang dibuat TERMOHON dalam hal penegakan hukum pidana tersebut dapat dikategorikan masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara atau setidaknya dianggap tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini menurut TERMOHON adalah penggunaan dasar hukum yang salah dan tidak tepat. Hal ini dapat TERMOHON jelaskan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana" adalah bukan atau tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian, Keputusan yang dibuat oleh TERMOHON dalam penegakan hukum pidana tidak masuk dalam kategori KTUN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya;

- d. Dengan demikian, terhadap pengujian pemeriksaan obyek praperadilan atas sah tidaknya atau tidak terpenuhinya prosedur atas tindakan hukum TERMOHON terhadap penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON harus mendasari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat atau mengatur tentang hukum pidana;

Maka berdasarkan uraian dalil eksepsi di atas, maka sudah seharusnya Permohonan praperadilan PEMOHON haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*);

3. Permohonan Praperadilan PEMOHON mengandung **petitum yang tidak jelas atau tidak rinci**, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam petitum PEMOHON meminta hakim memeriksa praperadilan untuk menyatakan diterima permohonan praperadilan untuk seluruhnya, namun dalam point petitum berikutnya yang dimohonkan hanya terkait dengan sah tidaknya penahanan, padahal dalam positanya PEMOHON juga mempermasalahkan terkait Tindakan sewenang-wenang dan unprosedural atas penetapan tersangka dan penangkapan terhadap PEMOHON yang dilakukan TERMOHON;
- b. bahwa PEMOHON dalam petitumnya juga meminta Hakim untuk memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam Kedudukan maupun harkat dan martabatnya, namun tidak dijelaskan secara rinci dalam posita permohonannya mengenai hak-hak PEMOHON yang mana yang akan dipulihkan;

Maka berdasarkan uraian dalil eksepsi di atas, maka sudah seharusnya Permohonan praperadilan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*);

4. Permohonan Praperadilan PEMOHON terdapat **kontradiksi antara posita dengan petitum praperadilan yang dimohonkan**, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



- a. sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam posita permohonan praperadilan PEMOHON menjelaskan terkait penetapan tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON tidak memenuhi prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan meminta Hakim Praperadilan untuk menetapkan penetapan tersangka tersebut Sebagai Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum, namun dalam petitumnya PEMOHON tidak memohonkan atau menyebutkan permohonan tersebut dalam petitumnya;
- b. bahwa dalam posita permohonannya PEMOHON menjelaskan terkait dengan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap PEMOHON, namun dalam petitumnya PEMOHON hanya meminta hakim praperadilan memeriksa dan menyatakan tidak sah atas penahanan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON;
- c. bahwa dalam positanya PEMOHON tidak menjelaskan hak-hak PEMOHON apa saja yang akan dimintakan untuk dipulihkan, namun dalam petitumnya PEMOHON meminta pemulihan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya;
- d. bahwa alasan permohonan praperadilan oleh PEMOHON tidak jelas atau kabur, tidak obyektif karena posita dan petitum yang diajukan dalam permohonan praperadilan oleh PEMOHON tidak jelas dan tidak adanya kesesuaian, serta adanya ketidakjelasan mengenai obyek gugatan/ permohonan praperadilan, bahkan terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Oleh karenanya, dalil permohonan praperadilan PEMOHON yang berkaitan dengan dasar hukum dan alasan permohonan praperadilan termasuk dalam posita dan petitumnya adalah **tidak berdasar hukum dan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)**, maka sudah seharusnya **Gugatan / Permohonan Praperadilan PEMOHON haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*)**;

5. Bahwa permohonan PEMOHON semakin kabur dan tidak jelas manakala dalam posita permohonannya PEMOHON salah dalam penyebutan Pengadilan Negeri Malang yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Malang (*vide posita permohonan praperadilan hal 9 tentang II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN Nomor 2. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN pada Sub Nomor 7*) dan adanya kesalahan penyebutan Hakim

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Pemeriksa Praperadilan dalam posita dan petitumnya dengan sebutan
"Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang";

Dengan demikian, maka dengan memperhatikan uraian sebagaimana dalam Eksepsi TERMOHON tersebut di atas, telah nampak dengan jelas jika materi/ obyek gugatan / permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON **tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel)**, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum yang ada, oleh karenanya sangat tepat dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara praperadilan a quo untuk menolak gugatan/ permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*); Namun apabila Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Malang yang terhormat yang memeriksa perkara praperadilan a quo ini berpendapat lain, maka:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon untuk dianggap terbaca dan terulang kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya pada kesempatan ini perlu TERMOHON sampaikan kepada PEMOHON dan yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil PEMOHON satu-persatu, TERMOHON hanya akan menanggapi dalil-dalil permohonan Praperadilan yang ada relevansinya dengan ruang lingkup praperadilan dan lingkup kewenangan TERMOHON; Sedangkan terhadap dalil-dalil PEMOHON yang tidak mendapatkan jawaban dari TERMOHON bukan berarti TERMOHON membenarkan dalil-dalil PEMOHON, akan tetapi lebih dikarenakan dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan praperadilan dan perkara a quo atau yang berkaitan dengan materi pokok perkara. Untuk itu, mohon Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan praperadilan ini untuk mengesampingkan dalil-dalil permohonan praperadilan PEMOHON tersebut (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Bahwa sebagaimana posita tersebut dalam Permohonan Praperadilan hal. 2 dan petitumnya hal. 9, permohonan Pra Peradilan PEMOHON berkaitan dengan sah atau tidaknya penahanan terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara dugaan tindak pidana

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



perbuatan cabul terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dodik Sumadi (PEMOHON) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 dengan Pelapor a.n. Arief Abidin dan Korban a.n. Mauris Abhinaya Lube;

4. Bahwa PEMOHON dalam permohonan praperadilannya membahas terkait penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON, maka dapat TERMOHON dijelaskan bahwa dalam proses penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa perkara pidana a quo berawal dari penyerahan oleh masyarakat RW.07 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 23.00 Wib kepada TERMOHON terhadap pelaku (PEMOHON) yang diduga melakukan Tindak pidana cabul terhadap anak, selanjutnya TERMOHON telah membuat Berita Acara Penerimaan orang atas nama Dodik Sumadi yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak, yaitu penyerahan dari ketua RW.07 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang atas nama MAMIK SRI WINARTI sesuai Berita Acara Penerimaan Orang tertanggal 20 Juni 2023;

Bahwa menurut keterangan dari ibu RW. 07 a.n. Mamik Sri Winarni bahwa setelah dirinya menerima laporan dari warganya terkait dugaan Tindak pidana cabul dan PEMOHON yang diduga pelaku telah diamankan oleh warga di rumah Ketua RW. 07, dimana ketika diinterogasi oleh warga dan Bu RW 07, namun yang bersangkutan (PEMOHON) tidak mengakui perbuatannya, sehingga membuat warga marah dan geram serta dikhawatirkan akan terjadi amukan massa baik dari keluarga korban maupun warga setempat, maka terduga (PEMOHON) diamankan oleh Ketua RW. 07 dan warga setempat untuk dibawa ke Polresta Malang Kota. Selanjutnya setelah diterima piket Reskrim maka oleh petugas dilakukan pendalaman kasus dan telah dibuatkan laporan polisi terkait tindak pidana

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo oleh Pelapor a.n. Arief Abidin selaku orang tua dari korban perbuatan cabul terhadap anak a.n. Mauris Abhinaya Lubee di Polresta Malang Kota sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023;

Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023, TERMOHON telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/877/VI/RES.1.24./2023/ Satreskrim tanggal 20 Juni 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/215/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim tanggal 20 Juni 2023, kemudian TERMOHON telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Malang, pihak Pelapor (Arief Abidin) maupun pihak Terlapor (PEMOHON) sebagaimana Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Malang Kota Nomor : SPDP/156/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim tanggal 21 Juni 2023 dan bukti masing - masing penerimaan suratnya;

Bahwa selanjutnya TERMOHON telah melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Saksi Pelapor a.n. Arief Abidin (sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 00.30 Wib), Saksi Korban (Anak Pelapor) a.n. Mauris Abhinaya Lubee (sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 09.00 Wib), Saksi (korban) a.n. Friska Adelia Putri Ardiani (sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 09.00 Wib), Saksi Terlapor a.n. Dodik Sumadi (sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 10.30 Wib), Saksi a.n. Siti Nurma Rifah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 11.00 Wib), Saksi (korban) a.n. Shakila Zahra Shufi Maulida (sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 13.00 Wib), Saksi (korban) a.n. Humaira Lakinzi Dhaniar (sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 14.00 Wib), Saksi a.n. Mamik Sri Winarti (sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 14.50 Wib), Saksi a.n. Sukirno (sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 15.00 Wib), dan Saksi a.n. Cholik (sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 15.30 Wib);

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya TERMOHON juga melakukan permintaan visum a.n. Mauris Abhinaya Lubeo kepada Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang sebagaimana Surat Kapolresta Malang Kota Nomor: R/155/V/KES.3/2023/Reskrim/Spkt/Polresta Malang Kota tanggal 20 Juni 2023 tentang Permintaan Hasil Visum a.n. Mauris Abhinaya Lubeo dan Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor: 331/19489/102.7/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Hasil Visum et Repertum Atas nama Mauris Abhinaya Lubeo. Disamping itu, TERMOHON juga melakukan permintaan visum terhadap 2 (dua) Saksi yang juga pernah menjadi korban lainnya atas perbuatan cabul terhadap anak yang diduga dilakukan oleh PEMOHON yaitu:

- a. Saksi (korban lain) a.n. Shakila Zahra Shufi Maulida sebagaimana Surat Kapolresta Malang Kota Nomor: R/156/V/KES.3/2023/Reskrim/Spkt/Polresta Malang Kota tanggal 20 Juni 2023 tentang Permintaan Hasil Visum a.n. Shakila Zahra Shufi Maulida dan Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor: 331/19496/102.7/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Hasil Visum et Repertum Atas nama Shakila Zahra Shufi Maulida;
- b. Saksi (korban lain) a.n. Humaira Lakinzi Dhaniar sebagaimana Surat Kapolresta Malang Kota Nomor: R/157/V/KES.3/2023/Reskrim/Spkt/Polresta Malang Kota tanggal 20 Juni 2023 tentang Permintaan Hasil Visum a.n. Humaira Lakinzi Dhaniar dan Surat Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor: 331/19492/102.7/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Hasil Visum et Repertum Atas nama Humaira Lakinzi Dhaniar;

Bahwa TERMOHON telah melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka a.n. Dodik Sumadi alias Ustad Adam (PEMOHON) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 15.00 Wib, meskipun Tersangka pada umumnya mengelak atau tidak mengakui adanya peristiwa dugaan pencabulan terhadap anak yaitu terhadap Saksi Korban a.n. Mauris Abhinaya Lubeo sebagaimana dalam perkara pidana a quo, hal ini sangatlah wajar dan menjadi hak tersangka karena mempunyai hak ingkar. Di samping itu, pengakuan atau keterangan terdakwa/tersangka bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, maka TERMOHON melalui penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya atau memaksimalkan upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa/tersangka



dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni”. Ada atau tidak pengakuan terdakwa/tersangka, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa/tersangka tetap merupakan kewajiban dalam persidangan, sehingga perkara pidana a quo harus tetap berjalan dan proses penegakan hukum tidak boleh dihentikan untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor : 42/PUU-XV/2017 tanggal 3 Oktober 2017 bahwa Praperadilan tidak dapat menghentikan proses penegakan hukum atau proses penyidikan, dimana dalam pertimbangan hukumnya angka (3.10.2) alinea 3 Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “penting menegaskan bahwa semangat dari **lembaga praperadilan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses prosedural penanganan** seorang tersangka oleh penyidik sebelum diajukan di persidangan dengan tujuan agar mendapatkan perlindungan hak asasinya. Dengan kata lain bahwa bentuk **pengawasan tersebut lebih menitikberatkan pada prosedur proses yang harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga pelaksanaannya pada hakikatnya tidak boleh mengganggu bahkan menghentikan proses penanganan perkara pokoknya**. Untuk itu, oleh karena untuk penanganan perkara pokoknya dibatasi dengan waktu, terlebih apabila dikaitkan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dimana perkara pokok tersebut harus segera dilimpahkan ke pengadilan, terlebih lagi terhadap perkara yang tersangkanya dilakukan penahanan oleh penyidik, maka kecepatan proses perkara praperadilan mutlak diperlukan agar segera mendapatkan kepastian hukum atas perkara pokoknya;

Di samping itu, TERMOHON juga melakukan penyitaan terhadap benda/barang yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana Perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang telah terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di dalam Masjid Baiturrochim Jl. Ciliwung Gang 1 RT. 15 RW. 07 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang dengan korban a.n. Mauris

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Abhinaya Lube, sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/165/VI/Res.1.24/2023/Satreskrim tanggal 21 Juni 2023, Berita Acara Penyitaan tertanggal 21 Juni 2023, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 406/PenPid.B-SITA/2023/PN Mlg tertanggal 27 Juli 2023, dengan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potong baju koko berwarna merah;
- b. 1 (satu) buah meja ngaji berbahan kayu;
- c. 1 (satu) potong sajadah berwarna coklat;
- d. 1 (satu) potong baju gamis berwarna merah;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), *tersangka* adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "*bukti permulaan*" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai: "*tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 'minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana'*" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "*frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti*

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)...”, namun dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada dikenal istilah “calon tersangka”, namun yang ada sesuai Pasal 1 angka 14 KUHP adalah “tersangka”. Oleh karenanya berkaitan dengan “frase pemeriksaan calon tersangkanya”, harus dimaknai bahwa seseorang yang akan menjadi tersangka, seyogyanya terlebih dahulu diperiksa atau diminta keterangan sebagai saksi. Maka, terhadap ketentuan ini TERMOHON sebelum memeriksa Terlapor (PEMOHON) sebagai tersangka telah melakukan Pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Saksi terlebih dahulu (Calon Tersangka) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi Terlapor a.n. Dodik Sumadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 10.30 Wib dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Dodik Sumadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 pukul 15.00 Wib;

Bahwa penetapan tersangka terhadap PEMOHON sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi:

- (1) Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;
- (2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;

Bahwa penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu telah adanya bukti permulaan atau telah berdasarkan “*minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP*”. Adapun alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah:

- a) **keterangan saksi;**
- b) **keterangan ahli;**
- c) **surat;**
- d) **petunjuk;**
- e) **keterangan terdakwa;**



Dengan demikian, dalam penyidikan perkara pidana a quo telah memiliki alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, dan petunjuk;

Selanjutnya terkait “alat bukti” sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Hakim Praperadilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara atau tidak memasuki materi dari alat bukti tersebut;

Bahwa alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti Petunjuk disini menurut M. Karjadi dan R. Soesilo dalam bukunya berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*”, Penerbit Politeia – Bogor (hal. 167) mengatakan bahwa “..... pengertian tentang bukti yang disebut petunjuk, yang singkatnya adalah Suatu Perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan Tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi Tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa/tersangka”. Bahwa TERMOHON berpendapat meskipun pemberian nilai atas petunjuk itu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, namun dengan mencermati dan mengikuti perkembangan hukum pidana yang mengharuskan pemenuhan alat bukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang telah memutuskan bahwa frasa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dimaknai adalah **minimal dua alat bukti**, maka semua alat bukti termasuk bukti petunjuk sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dapat dipergunakan secara maksimal oleh penyidik untuk memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan seseorang yang diduga melakukan Tindak pidana menjadi tersangka (penetapan tersangka), melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Disamping itu TERMOHON telah melakukan gelar perkara peningkatan tersangka / penetapan tersangka pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 20 Juni 2023 atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/ Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023;

Dengan demikian, terhadap dalil PEMOHON dalam permohonan praperadilan hal. 8 angka 5 yang menyatakan “..... bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan pada hal. 9 angka 7 “.....sah dan tidaknya sebuah Keputusan Apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Malang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum” adalah **dalil-dalil dan permintaan yang tidak berdasar, tidak benar dan dalil yang menyesatkan**. Oleh karenanya berdasarkan uraian dalil – dalil yang dikemukakan TERMOHON tersebut di atas, maka sudah seharusnya **Gugatan / Permohonan Praperadilan PEMOHON haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard)**;

5. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil penyidikan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyidikan tanggal 20 Juni 2023 melalui pemeriksaan para saksi, keterangan tersangka, dan bukti-bukti surat serta petunjuk melalui persesuaian baik antara alat bukti yang satu dengan yang lain yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan tersangka maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana cabul terhadap anak dan dugaan siapa pelakunya dapat diidentifikasi termasuk adanya barang bukti dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, maka Penyidik TERMOHON berkesimpulan bahwa terdapat dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dodik Sumadi (PEMOHON) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sesuai sesuai Laporan Polisi Nomor:

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 dengan Pelapor a.n. Arief Abidin dan Korban a.n. Mauris Abhinaya Lube. Adapun secara garis besar dugaan tindak pidana yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Berdasarkan keterangan **Saksi Korban a.n. Mauris Abhinaya Lube** bahwa dirinya telah menjadi korban perbuatan cabul guru ngajinya a.n. Dodik Sumadi (PEMOHON) sebanyak 3 (tiga) Kali, yaitu:

- 1). Pertama; Pada hari dan tanggal lupa atau setidaknya pada bulan Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di dalam masjid Baiturrochim Jl. Ciliwung Gang 1 RT. 15 RW. 07 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang dengan cara pertama meraba paha Saksi Korban bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan Tersangka, kemudian tangan Tersangka semakin naik ke atas dan pada saat tangan Tersangka sampai di payudara Saksi Korban sebelah kiri, tangan tersangka langsung meraba-raba payudara Saksi Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit, namun pada saat kejadian tersebut tidak ada Saksi lain yang melihatnya;
- 2). Kedua; Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Korban a.n. Mauris Abhinaya Lube bersiap akan berangkat mengaji menuju ke masjid Baiturrochim Jl. Ciliwung Gang 1 RT. 15 RW. 07 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang bersama teman-teman lainnya, sekira pukul 15.10 Wib Saksi Korban tiba di masjid kemudian Saksi Korban bersama-sama teman-temannya langsung naik ke lantai 2 masjid untuk mengikuti pembelajaran mengaji dari Tersangka. Setelah itu Saksi Korban bersama teman-temannya mencari tempat untuk duduk selanjutnya membaca Al Qur'an bersama-sama sampai selesai dan menunggu bergiliran dipanggil pak ustad / tersangka.

Bahwa ketika Saksi Korban dipanggil oleh Tersangka, dirinya langsung berjalan menuju meja tersangka dan saling berhadapan untuk mulai mengaji membaca Al Qur'an. Setelah selesai mengaji sekira pukul 16.00 Wib Tersangka langsung meremas paha Saksi Korban sebelah kanan, kemudian Tersangka mengelus-ngelus payudara Saksi Korban dan

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



meremas-remas payudara Saksi Korban sebelah kanan selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan menggunakan tangan sebelah kiri Tersangka dan pada saat itu Saksi Korban langsung menepis tangan Tersangka dan Saksi Korban langsung menendang kaki Tersangka, setelah itu Saksi Korban langsung mendorong meja yang ada di depannya, sehingga meja tersebut jatuh ke arah Tersangka;

Bahwa terhadap kejadian dugaan perbuatan cabul pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang menimpa Saksi Korban a.n. Mauris Abhinaya Lube ini disaksikan oleh 2 (dua) temannya yaitu **Saksi a.n. Friska Adelia Putri Ardiani**, di mana pada saat kejadian Saksi duduk di belakang samping/sebelah kanan Pak Ustad / Tersangka untuk menunggu giliran mengaji setelah Saksi Korban, sedangkan **Saksi a.n. Siti Nurma Rifah**, dimana pada saat kejadian Saksi duduk di belakang sebelah kanan Pak Ustad/ Tersangka, tepatnya diujung sebelah kanan belakang Pak Ustad / Tersangka (PEMOHON);

Bahwa kedua Saksi a.n. **Friska Adelia Putri Ardiani** dan **Siti Nurma Rifah** juga mengetahui bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban a.n. Mauris Abhinaya Lube menggunakan seragam ngaji dress warna merah dan merah muda, sedangkan Pak Ustad/ Tersangka (PEMOHON) menggunakan baju taqwa/koko warna merah dan sarung warna hitam, hal ini sesuai dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh TERMOHON; __

- 3). Ketiga; Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Korban a.n. Mauris Abhinaya Lube bersiap akan berangkat mengaji menuju ke masjid Baiturrochim Jl. Ciliwung Gang 1 RT. 15 RW. 07 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang bersama teman-teman lainnya, setelah Saksi Korban tiba di masjid langsung melaksanakan Shalat Ashar, setelah itu Saksi Korban bersama teman-temannya langsung menuju ke ruangan tempat saksi korban mengaji tepatnya di lantai 2 masjid tersebut untuk mengikuti pembelajaran mengaji dari pak ustad (Tersangka/PEMOHON);

Bahwa pada saat giliran Saksi Korban mengaji langsung maju ke depan tersangka a.n. Dodik Sumadi (PEMOHON) dan

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



setelah Saksi Korban selesai mengaji (membaca Al Qur'an) tiba-tiba tangan Tersangka sebelah kiri meraba-raba paha Saksi Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Tersangka, setelah itu tangan Tersangka perlahan-lahan naik ke atas, selanjutnya ketika tangan Tersangka sampai di payudara Saksi Korban sebelah kanan, Tersangka langsung meremas payudara Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Saksi Korban langsung menepis tangan Tersangka dan Saksi Korban langsung menendang meja ngaji (dampar) yang ada di depan Saksi Korban dan Tersangka, setelah itu Saksi Korban langsung meninggalkan Tersangka dan berjalan ke lantai 1 masjid;

Bahwa kejadian dugaan perbuatan cabul terhadap anak itu mulai terungkap ketika **Saksi a.n. Arief Abidin** selaku ayah Saksi Korban pada tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertanya kepada Saksi Korban kenapa tidak berangkat mengaji pada hari itu, kemudian Saksi Korban memberikan alasan bahwa dirinya tidak mengaji dikarenakan halangan (datang bulan), namun orang tua Saksi Korban (Sdr. Arief Abidin) tetap mendesak Saksi Korban untuk berkata jujur dan akhirnya Saksi Korban menjelaskan peristiwa yang sebenarnya kepada orang tuanya bahwa Pak Ustad (Tersangka) telah meraba-raba paha dan meremas payudara Saksi Korban, sehingga dirinya takut untuk mengaji. Setelah mendengar penjelasan Saksi Korban, selanjutnya **Saksi a.n. Arief Abidin** (orang tua Saksi Korban) melaporkan kejadian tersebut dengan mendatangi Pak RT 05 (**Saksi a.n. Sukirno**) dan Ibu RW 07 Kel. Purwantoro (**Saksi a.n. Mamik Sri Winarti**);

- b. Berdasarkan keterangan **Saksi a.n. Mamik Sri Winarti** (Ketua RW. 07 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang), **Saksi a.n. Cholik** (Penasehat RW. 07 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang) dan **Saksi a.n. Sukirno** (Ketua RT. 05 RW. 07 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang) menyatakan bahwa:
- 1). benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib Ibu Ketua RW. 07 (Saksi a.n. Mamik Sri Winarti) telah didatangi beberapa warganya salah satunya **Saksi a.n. Arief Abidin** yang melaporkan kejadian dugaan perbuatan cabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang dilakukan oleh Sdr. Dodik Sumadi alias Ustad Adam (Tersangka/PEMOHON) terhadap Saksi Korban a.n. Mauris Abhinaya Lube (anak kandung Saksi a.n. Arief Abidin). Atas laporan tersebut selanjutnya Ketua RW. 07 (Saksi a.n. Mamik Sri Winarti) telah mengumpulkan perangkat RW atau lingkungan untuk membahas permasalahan tersebut dalam forum rapat yang dihadiri oleh Ketua RW. 07 (**Saksi a.n. Mamik Sri Winarti**), Ketua RT. 05 (**Saksi a.n. Sukirno**), Wakil RW. 07 a.n. Ali Muzayin, Penasehat RW. 07 a.n. Bapak Cholik, Koordinator Guru Ngaji RW. 07 a.n. Ustadz Novi Erwanto, **Saksi a.n. Arief Abidin**, Bapak Yohanes, dan Tersangka a.n. Dodik Sumadi als Ustadz Adam (PEMOHON);

- 2). Bahwa di dalam forum tersebut Tersangka membantah / tidak mengakui telah melakukan pencabulan terhadap korban/saksi korban, sehingga membuat warga yang turut hadir dalam forum tersebut marah. Namun menurut keterangan **Saksi a.n. Sukirno** bahwa awalnya Tersangka tidak mengakuinya, selanjutnya setelah ditanya oleh Penasehat RW. 07 a.n. Bapak Cholik, kemudian lama kelamaan Tersangka mengakui dan meminta maaf ke Bapak Cholik (Penasehat RW. 07), hal ini disaksikan oleh **Saksi a.n. Arief Abidin**, walaupun pada akhirnya Tersangka mengelak / tidak mengakui kembali pada saat dilakukan Pemeriksaan oleh TERMOHON;
- 3). Bahwa dalam forum tersebut juga diketahui bahwa ada beberapa warga yang menyatakan bahwa anaknya yang juga anak didik mengaji Tersangka pernah diraba-raba di bagian dada serta pahanya oleh Tersangka. Bahwa karena situasi tidak kondusif sehingga perangkat RW dan pihak terkait membawa Tersangka ke Polresta Malang Kota;
- c. Bahwa terdapat beberapa saksi yang tidak mengetahui atau menyaksikan perbuatan tindak pidana cabul terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Tersangka (Dodik Sumadi) terhadap Saksi Korban a.n. Mauris Abhinaya Lube sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023, namun beberapa saksi tersebut juga termasuk korban lain atas perbuatan cabul yang dilakukan Tersangka (Dodik Sumadi), antara lain:

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



- 1). **Saksi a.n. Shakila Zahra Shufi Maulida** (korban lain) mengatakan bahwa Tersangka (Dodik Sumadi) pernah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023, dimana pada saat dicabuli tersebut Saksi berusia/berumur 10 tahun 10 bulan;
- 2). **Saksi a.n. Humaira Lakinzi Dhanier** (korban lain) mengatakan bahwa Tersangka (Dodik Sumadi) pernah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dengan cara Tersangka meremas paha Saksi sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali di hari yang berbeda dan payudara Saksi juga pernah dipegang sebanyak 1 (satu) kali, namun untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa atau setidaknya-tidaknya pada bulan November dan Desember 2022, dimana pada saat dicabuli tersebut Saksi berusia/berumur 10 tahun. Maka, atas adanya peristiwa tersebut Saksi memberitahukan kepada mama/ibunya, selanjutnya Saksi pada awal Januari 2023 memutuskan untuk berhenti mengaji dari tempat tersebut yang bertempat di masjid Baiturrochim Jl. Ciliwung Gang 1 RT. 15 RW. 07 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang;
- d. Bahwa terdapat beberapa saksi yang mengetahui atau menyaksikan perbuatan tindak pidana cabul terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Tersangka (Dodik Sumadi) terhadap Saksi Korban a.n. Mauris Abhinaya Lubee sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023, dimana beberapa saksi tersebut juga menjadi korban atas perbuatan cabul yang dilakukan Tersangka (Dodik Sumadi), antara lain:
 - 1). **Saksi a.n. Friska Adelia Putri Ardiani** (korban lain) mengatakan bahwa Tersangka (Dodik Sumadi) pernah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dengan cara Tersangka meremas paha Saksi sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali di hari yang berbeda, namun Saksi lupa hari, tanggal dan bulan peristiwa itu terjadi (Saksi lupa kapan kejadian tersebut);
 - 2). **Saksi a.n. Siti Nurma Rifah** (korban lain) mengatakan bahwa Tersangka (Dodik Sumadi) pernah melakukan perbuatan cabul



terhadap dirinya dengan cara Tersangka meremas paha Saksi sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali di hari yang berbeda pada saat Saksi sedang mengaji. Selesai mengaji Saksi menunggu kartu laporan nilai yang ditulis oleh Tersangka. Setelah selesai menulis Tersangka meletakkan pena nya dan menyerahkan kartu laporan nilai kepada Saksi, selanjutnya paha Saksi diremas sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi berpindah ke bangku belakang. Bahwa kejadian seperti meremas paha Saksi tersebut sering Saksi alami kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali di hari yang berbeda, namun Saksi lupa kapan peristiwa itu terjadi (Saksi lupa hari, tanggal dan bulan kejadian);

- e. Bahwa terhadap Tersangka a.n. Dodik Sumadi (PEMOHON) telah dilakukan Pemeriksaan oleh TERMOHON baik sebagai Calon Tersangka (Saksi Terlapor) dan juga sebagai Tersangka (setelah penetapan tersangka). Meskipun Tersangka pada umumnya mengelak atau tidak mengakui adanya peristiwa dugaan pencabulan terhadap anak sebagaimana perkara pidana a quo, hal ini sangatlah wajar dan menjadi hak tersangka karena mempunyai hak ingkar. Namun, pengakuan atau keterangan terdakwa/tersangka bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, maka TERMOHON melalui penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya atau memaksimalkan upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa/tersangka dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau "pengakuan yang bulat" dan "murni". Ada atau tidak pengakuan terdakwa/tersangka, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa/tersangka tetap merupakan kewajiban dalam persidangan, sehingga perkara pidana a quo harus tetap berjalan dan proses penegakan hukum tidak boleh dihentikan untuk terwujudkan tujuan hukum yaitu adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak termasuk kepastian hukum yang diinginkan oleh PEMOHON;
- f. Dengan demikian dapat TERMOHON jelaskan kembali bahwa terhadap perbuatan tindak pidana cabul terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Tersangka (Dodik Sumadi) terhadap Saksi Korban a.n. Mauris Abhinaya Lubeer sebagaimana Laporan Polisi Nomor:

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 telah disaksikan oleh **Saksi a.n. Friska Adelia Putri Ardiani** dan **Saksi a.n. Siti Nurma Rifah**, dimana kedua saksi juga menjadi korban pencabulan oleh Tersangka (PEMOHON), sedangkan **Saksi a.n. Shakila Zahra Shufi Maulida** dan **Saksi a.n. Humaira Lakinzi Dhanier** tidak mengetahui atau menyaksikan peristiwa tersebut, namun seperti para saksi lainnya, kedua Saksi juga menjadi korban lain atas perbuatan cabul terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. Dodik Sumadi alias Ustad Adam (PEMOHON);

6. Bahwa terhadap perkara pidana a quo, TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/92/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim tanggal 20 Juni 2023 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 20 Juni 2023. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*" (hal. 158) mengatakan bahwa **alasan penangkapan atau syarat penangkapan** tersirat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- a. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
 - b. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
- Selanjutnya dalam Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana telah tersirat terkait prosedur maupun syarat penangkapan antara lain sebagai berikut:
- a). penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu atau oleh Penyelidik atas Perintah Penyidik terhadap Tersangka;
 - b). penangkapan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Tugas;

Kemudian dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dalam lampirannya tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangkapan telah dijelaskan persyaratan administrasi dalam SOP penangkapan harus memenuhi persyaratan administrasi baik Syarat Formil maupun Syarat Materil yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Syarat Formil:
 - a). Laporan Polisi;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b). Surat Perintah Tugas;
- c). Surat Perintah Penyidikan;
- d). Surat Perintah Penangkapan;
- e). Surat Perintah Membawa;
- f). Surat Perintah Penggeledahan;
- 2). Syarat Materiil:
 - a). Laporan Hasil Penyelidikan/Penyidikan;
 - b). Laporan Hasil Gelar Perkara;

Ketentuan / syarat lain terkait Penangkapan juga dijelaskan dalam Pasal 18 KUHAP yang pada pokoknya pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, selanjutnya tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Adapun segera disini artinya tidak lebih dari 7 (tujuh) hari (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XI/2013 tanggal 27 Mei 2013*);

Dengan demikian, disini juga dapat dijelaskan terhadap Tindakan upaya paksa oleh Penyidik berupa Penangkapan tidak mensyaratkan adanya pemanggilan terlebih dahulu, karena semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Disamping itu, penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa menanggapi dalil-dalil PEMOHON tentang syarat formil dan materiil berkaitan dengan kewenangan TERMOHON dalam melakukan penahanan terhadap PEMOHON yang oleh PEMOHON dianggap tidak cukup bukti dan dianggap Sebagai tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum (*vide ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN No. 1 dan 2 hal. 4 s/d. 9*), maka dapat TERMOHON berikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa berkaitan dengan proses penahanan terhadap PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/78/VI/RES.1.24./ 2023/Satreskrim tanggal 20 Juni 2023 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 20 Juni 2023, maka TERMOHON telah memenuhi syarat-syarat dilakukannya penahanan sesuai



dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). **Pasal 21 ayat (1) KUHP** menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya **keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.**”

- b. Syarat penahanan dalam **Pasal 21 ayat (1) KUHP** di atas dikenal dengan **syarat penahanan subjektif** artinya tersangka/terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan;
- c. Sementara **Pasal 21 ayat (4) KUHP** menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
- a). tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b). tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)”;



- d. **Pasal 21 ayat (4) KUHAP** ini dikenal dengan **syarat penahanan objektif**. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas;
- e. Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa yang namanya tersangka/terdakwa dapat dilakukan penahanan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam **Pasal 21 ayat (4) KUHAP** (syarat objektif) dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam **Pasal 21 ayat (1) KUHAP** (syarat subjektif);
- f. Bahwa terlebih lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, ancaman hukuman pidana dalam pasal ini adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terhadap Tindakan upaya paksa oleh Penyidik (TERMOHON) berupa Penahanan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON dalam melakukan penahanan terhadap PEMOHON tidak cukup bukti dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah **dalil-dalil yang tidak berdasar, tidak benar dan dalil yang menyesatkan**. Oleh karenanya berdasarkan uraian dalil – dalil yang dikemukakan TERMOHON tersebut di atas, maka sudah seharusnya **Gugatan / Permohonan Praperadilan PEMOHON haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard)**;

8. Terkait dalil alasan permohonan praperadilan PEMOHON dalam posita permohonannya hal. 5 Nomor 9 yang menyatakan “*Bahwa dalam Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada poin 11, 13, 15, 23, 24, dan 25, Pemohon tidak mengakui*



adanya *Perbuatan cabul yang dilakukan olehnya*”, maka terhadap dalil PEMOHON tersebut dapat TERMOHON jelaskan sebagai berikut:

Bahwa berpedoman pada pendapat **Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.”* hal. 275 mengatakan bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahkan, Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain;

Dalam rumusan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi:

“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”;

Menurut Yahya Harahap, apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa/tersangka bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, maka penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa/tersangka dengan alat bukti yang lain. KUHP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni”. Ada atau tidak pengakuan terdakwa/tersangka, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa/tersangka tetap merupakan kewajiban dalam persidangan;

Oleh karenanya berdasarkan uraian dalil – dalil yang dikemukakan TERMOHON tersebut di atas, maka sudah seharusnya **Gugatan/ Permohonan Praperadilan PEMOHON haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).**

9. Berkaitan dengan dalil-dalil PEMOHON dalam posita permohonannya pada alasan permohonan praperadilan PEMOHON pada hal. 6 Nomor 18,

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



19, dan 20 yang menyatakan “18. Bahwa sampai pada saat Permohonan Praperadilan ini diajukan baik itu pihak keluarga Pemohon ataupun Penasehat Hukumnya tidak mendapatkan Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Pemohon”, selanjutnya “19. Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki Termohon dalam hal dilakukannya penahanan terhadap Pemohon”, dan “20. Bahwa dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya Surat Perpanjangan Penahanan dan tidak adanya pemberitahuan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Kota Malang menunjukkan tidak adanya alat bukti penunjang atau tambahan untuk memenuhi dua (2) alat bukti yang sah dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon, oleh karena itu penahanan terhadap Pemohon tidak sah dan harus dibatalkan”, maka terhadap dalil-dalil PEMOHON tersebut dapat TERMOHON jelaskan sebagaimana berikut:

- a. Bahwa terhadap penahanan PEMOHON oleh TERMOHON telah cukup bukti atau setidaknya telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa/tersangka;
- b. Bahwa terkait pengertian Saksi dan Keterangan Saksi berdasarkan KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - Pasal 1 Angka 26 KUHP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
 - Pasal 1 Angka 27 KUHP, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;
 - Berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tanggal 08 Agustus 2011, dinyatakan : Pengertian “**SAKSI**” dalam ketentuan tersebut Bertentangan Dengan UUD 1945 dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk pula : “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang TIDAK SELALU ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



- c. Bahwa penahanan terhadap PEMOHON yang dilakukan TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/78/VI/RES.1.24./ 2023/Satreskrim tanggal 20 Juni 2023 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 20 Juni 2023, selanjutnya tembusan Surat Perintah Penahanan diberikan oleh TERMOHON kepada keluarga PEMOHON bersamaan dengan penyerahan tembusan surat perintah penangkapan dan tembusan SPDP terhadap/kepada keluarga tersangka yang diterima oleh istri tersangka atas nama AJENG TRI KUSVINA pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 18.00 Wib sebagaimana bukti terlampir pada Bukti Surat TERMOHON (tanda terima terlampir);
- d. Bahwa perpanjangan penahanan terhadap PEMOHON yang dilakukan TERMOHON berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Malang Kota Nomor : B/1833/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim tanggal 30 Juni 2023 perihal Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n. Dodik Sumadi, Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Nomor : B-586/M.5.11/Eku.1/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/78.b/VII/Res.1.24./2023/Satreskrim tanggal 10 Juli 2023 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 10 Juli 2023, selanjutnya tembusan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kota Malang diberikan oleh TERMOHON kepada pihak keluarga tersangka (PEMOHON) yang dikirimkan melalui JNE (jasa pengantar surat) tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana Nomor Resi : 410260044618423, Nomor Pelanggan : MXGCASH000 (tanda terima terlampir);
- e. bahwa pada saat PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Malang sesuai registrasi pendaftaran Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN.Mlg yang diterima tanggal 24 Juli 2023, TERMOHON belum melakukan pelimpahan berkas perkara pidana a quo ke Kejaksaan Negeri Kota Malang, sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan tidak adanya pemberitahuan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Kota Malang kepada pihak PEMOHON adalah **dalil yang tidak benar dan berdasar**. Bahwa TERMOHON baru mengirimkan berkas perkara pidana a quo ke Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 26 Juli 2023 (tanda terima terlampir). Bahwa tidak ada kewajiban hukum apapun bagi TERMOHON untuk

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



memberitahukan proses pelimpahan berkas perkara tindak pidana ke Kejaksaan kepada pihak Tersangka atau keluarganya;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap proses penahanan PEMOHON telah cukup bukti dan penyerahan tembusan surat perintah penahanan dan perpanjangan penahanan/penahanan lanjutan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON kepada pihak keluarganya telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, tidak adanya Surat Perpanjangan Penahanan dan tidak adanya pemberitahuan pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Kota Malang adalah **dalil-dalil yang tidak berdasar, tidak benar dan dalil yang menyesatkan**. Oleh karenanya berdasarkan uraian dalil – dalil yang dikemukakan TERMOHON tersebut di atas, maka sudah seharusnya **Gugatan / Permohonan Praperadilan PEMOHON haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*)**;

10. Bahwa sesuai kewenangan TERMOHON selaku Penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan untuk menjamin kepastian hukum serta menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) guna mempertahankan harkat, martabat, kedudukan sebagai manusia dihadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi "*Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum*", dan menurut Pasal 28 D UUD 1945 yang berbunyi : "*bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" serta pula untuk menjaga maupun memperhatikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) bukanlah mengedepankan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*), maka TERMOHON telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum sebagai dalam Criminal Justice System (CJS) yaitu mulai dari penerimaan dari masyarakat, penerimaan pembuatan Laporan Polisi, tahapan penyidikan secara maksimal untuk memperoleh kejelasan terhadap proses dugaan tindak pidana dimaksud, bahkan TERMOHON terhadap Terlapor (PEMOHON) tidak serta merta menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, hal ini dimulai dari proses penyidikan yang menetapkan PEMOHON sebagai Saksi atau bisa dikenal dengan Calon

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Tersangka dalam dugaan tindak pidana a quo, memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, melakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait serta melakukan gelar perkara pada setiap tahap penyidikan. Sehingga terhadap dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan penahanan terhadap Pemohon merupakan Tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah **dalil-dalil yang tidak berdasar, tidak benar dan dalil yang menyesatkan**. Oleh karenanya berdasarkan uraian dalil – dalil yang dikemukakan TERMOHON tersebut di atas, maka sudah seharusnya **Gugatan / Permohonan Praperadilan PEMOHON haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard)**;

11. Bahwa Praperadilan tidak dapat menghentikan proses penegakan hukum atau proses penyidikan, hal ini sangat jelas dan tegas disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor : 42/PUU-XV/2017 tanggal 3 Oktober 2017, dalam pertimbangan hukumnya angka (3.10.2) alinea 3 Mahkamah Konstitusi menyebutkan : “penting menegaskan bahwa semangat dari **lembaga praperadilan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses prosedural penanganan** seorang tersangka oleh penyidik sebelum diajukan di persidangan dengan tujuan agar mendapatkan perlindungan hak asasinya. Dengan kata lain bahwa bentuk **pengawasan tersebut lebih menitikberatkan pada prosedur proses yang harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga pelaksanaannya pada hakikatnya tidak boleh mengganggu bahkan menghentikan proses penanganan perkara pokoknya**. Untuk itu, oleh karena untuk penanganan perkara pokoknya dibatasi dengan waktu, terlebih apabila dikaitkan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dimana perkara pokok tersebut harus segera dilimpahkan ke pengadilan, terlebih lagi terhadap perkara yang tersangkanya dilakukan penahanan oleh penyidik, maka kecepatan proses perkara praperadilan mutlak diperlukan agar segera mendapatkan kepastian hukum atas perkara pokoknya.”

Pada pertimbangan hukum angka (3.10.2) alinea 5 pada Putusan di atas, Mahkamah Konstitusi menyebutkan : “Selanjutnya, terhadap bagian lain yang dimohonkan Pemohon agar Mahkamah juga menafsirkan “termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum



pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”, Mahkamah juga tetap berpendapat yang sama dengan putusan sebelumnya, yaitu bahwa **terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh hakim praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar.** Hal ini harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan. Terhadap persyaratan paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, dalam hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan argumentasi Pemohon, mengingat dapat saja alat bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan pada penyidikan terdahulu yang ditolak mungkin karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru, dengan demikian sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru. Sehingga **terhadap alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seorang menjadi tersangka;**

Logika hukum dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas **terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh hakim praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar** sesuai pertimbangan hukum “**terhadap alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tersebut tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seorang menjadi tersangka**”;

Pertimbangan tersebut selain merupakan penegasan, Praperadilan tidak dapat menilai atau memutuskan tentang sah atau tidak sahnya Surat Perintah Penyidikan, apalagi menghentikan proses penyidikan, Praperadilan tentang penetapan tersangka hanya menilai **aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara (vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan);**

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



12. Bahwa proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dodik Sumadi (PEMOHON) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 dengan Pelapor a.n. Arief Abidin dan Korban a.n. Mauris Abhinaya Lube, yang proses hukumnya dilakukan oleh TERMOHON sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi No: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan demikian dalil-dalil permohonan praperadilan PEMOHON yang menyatakan tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa penetapan tersangka, penangkapan maupun penahanan yang dianggap cacat hukum, tidak sah dan merupakan Perbuatan sewenang-wenang adalah **dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum**, maka harus dinyatakan ditolak (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Oleh karenanya Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/78/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim tanggal 20 Juni 2023 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 20 Juni 2023, Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Nomor: B-586/M.5.11/Eku.1/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/78.b/VII/Res.1.24./2023/Satreskrim tanggal 10 Juli 2023 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 10 Juli 2023 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak menganut asas *lex specialis derogat lex generalis*. Korban dari pencabulan seringkali adalah anak karena tidak berdaya dan dimanfaatkan pelaku untuk stimulasi seksual, sehingga mengakibatkan kondisi psikologis anak maupun perkembangan lainnya terganggu. Maka perlu adanya perlindungan hukum yang mengaturnya;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Untuk itu, Anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan Anak yaitu kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau pencabulan yang mengakibatkan Anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap Anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan melindungi Anak dari kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan dan pencabulan dengan memberikan hukuman yang lebih tegas lagi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pemberatan sanksinya, bukan hanya sanksi pidana pokok, melainkan juga pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, serta berupa Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Pidana Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak;

Oleh karenanya, Perbuatan pencabulan terhadap anak tidak boleh dibiarkan dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun Masyarakat. Jangan sampai pembiaran terhadap permasalahan pencabulan yang berujung ke arah perkara yang semakin besar dan melebar. Maka dari itu, sudahlah benar dan tepat penegakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana perkara pidana a quo dapat memberikan efek jera bagi Pelaku Tindak pidana serta dalam rangka mewujudkan tujuan hukum baik keadilan, kepastian hukum, dan dapatnya membawa kemanfaatan bagi semua pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil-dalil permohonan praperadilan PEMOHON yang menyatakan tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON dalam proses penyidikan Tindak pidana a quo yang dianggap sewenang – wenang, unproseddural, tidak sah atau cacat hukum dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka maupun melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON yang dianggap tidak cukup bukti dan tidak sah adalah **dalil – dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka harus dinyatakan ditolak (Niet Onvankelijke Verklaard).**

PERMOHONAN PUTUSAN:

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sudah sangat jelas tindakan TERMOHON telah melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON atas dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa permohonan Praperadilan ini, berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dodik Sumadi (PEMOHON) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 dengan Pelapor a.n. Arief Abidin, yang dilakukan proses penyidikan oleh TERMOHON adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum TERMOHON mulai menerbitkan Surat Surat Perintah Penyidikan, Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penangkapan, dan Surat Perintah Penahanan serta tindakan hukum lainnya pada tahap penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 adalah benar dan sudah prosedural sesuai ketentuan dalam KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;
5. Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/78/VI/RES.1.24./2023/ Satreskrim tanggal 20 Juni 2023 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 20 Juni 2023 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan segala bukti yang dimiliki oleh TERMOHON adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian jawaban TERMOHON, apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, TERMOHON memohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (ex Auquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik), dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (Duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/92/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim, dikeluarkan di Malang tanggal 20 Juni 2023, bertanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/78/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim, dikeluarkan di Malang pada tanggal 20 Juni 2023, bertanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Kapolresta Malang Nomor: SPDP/156/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim, Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, tanggal 21 Juni 2023, bertanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama DODIK SUMADI, bertanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor: 3573012112110019 atas nama Kepala keluarga DODIK SUMADI, dikeluarkan tanggal 20 April 2018, bertanda P-5;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AJENG TRI KUSVINA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa dan atas dugaan apa suami Saksi ditangkap;
 - Bahwa Pemohon ditangkap pada Senin, tanggal 20 Juni 2023, di malam hari, tapi Saksi baru diberitahu ketika pagi hari Selasa, tanggal 21 Juni 2023;
 - Bahwa Saksi pernah menjenguk Pemohon 7 (tujuh) kali, yang pertama di hari Rabu, tanggal 22 juni 2023;
 - Bahwa Saksi pernah menerima surat dari pihak Kepolisian 1 (satu) kali, saat Saksi bertemu suami Saksi (Pemohon), dan selanjutnya Saksi tidak terima surat lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi sempat bertemu dan mengobrol dengan suami Saksi (Pemohon) di Polresta Malang, dan Saksi tanyakan kenapa bisa ditangkap, dan suami Saksi (Pemohon Dodik Sumadi) mengatakan bahwa Pemohon dituduh pencabulan, padahal Pemohon mengatakan pada Saksi hanya menekan paha dengan telunjuknya pada muridnya dan menggelitiki pinggangnya. Pemohon mengatakan bahwa dia tidak sama sekali melakukan tindak pencabulan;
 - Bahwa Saksi sebagai istri Pemohon Dodik Sumadi mengetahui kalau suaminya ditahan oleh polisi, yaitu pada besok harinya;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Kepolisian, yang pertama saat Saksi menjenguk suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan di masjid Baiturrahman, karena Saya bekerja;
- Bahwa Saksi berada di rumah pada saat sebelum penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui undangan dari ibu Ketua RT, tapi Saksi tidak mengetahui maksud surat itu ada apa, Saksi kira hanya rapat biasa, sampai akhirnya Saksi dijemput oleh Bapak Ketua RT;
- Bahwa setelah dijemput Saksi kemudian pulang;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Bapak Ketua RT mengenai suami Saksi, dan Bapak Ketua RT menjawab bahwa suami Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Bukti P-1, P-2, P-3, yaitu berupa Surat Perintah Penangkapan, dan Saksi terima langsung, di awal Saksi bertemu suami Saksi, Saksi langsung diberi 3 (tiga) surat itu;
- Bahwa Saksi saudara menerima surat ini di Kantor Polisi;
- Bahwa benar Saksi menerima Surat Perintah Penangkapan, Surat perintah Penahanan, dan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- Bahwa Saksi menerima surat-surat ini pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2023;
- Bahwa pada saat Saksi menerima Surat-surat itu, Saksi tidak ada tandatangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para pihak menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Anak Saksi SYAHILA SHAZIA ARTANTI, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah murid dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mulai mengaji sejak dari TK;
- Bahwa Saksi mengaji di Masjid Baiturrahim;
- Bahwa Ustadz yang mengajar Saksi adalah Ustadz Dodik Sumadi;
- Bahwa Saksi mengaji di Hari Senin sampai Jumat, dimulai Jam 15.00 WIB sampai jam 17.00 WIB;
- Bahwa terdapat lebih dari 20 (dua puluh) orang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Saksi mengenal teman Saksi yang bernama Mauris, Syahira, Humaira;
- Bahwa cara mengajinya yaitu satu-satu dipanggil ke depan Ustadz;
- Bahwa tempat mengaji di lantai 2 (dua);
- Bahwa terakhir Saksi mengaji dengan Ustadznya, yaitu hari Senin;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar kecil atau tempat buang air kecil berada di lantai 1 (satu);
- Bahwa pada waktu hari terakhir mengaji, Saksi kumpul-kumpul dengan Mauris, Syahira dan Humaira itu di lantai 2 (dua);
- Bahwa Saksi pernah turun ke lantai 1 (satu), yaitu untuk buang air kecil;
- Bahwa Saksi pernah digelitiki oleh ustadz, karena mengajinya salah, nanti digelitiki ditekan pahanya dengan telunjuk;
- Bahwa kalau teman-teman yang lain salah mengajinya juga digelitiki dan ditekan paha dengan telunjuk;
- Bahwa pada saat Saksi di lantai 1 (satu), teman Saksi yaitu Mauris pernah tidur-tiduran juga di lantai 1 (satu);
- Bahwa pada waktu dipanggil Mauris, digelitiki juga karena malas;
- Pada waktu kejadian, Saksi hanya melihat dari atas lantai dua;
- Bahwa teman mengaji Saksi yang bernama Mauris itu, sebelumnya mengaji, cuma sekali-kali membolosnya, dan sekarang tidak mengaji lagi;
- Bahwa Saksi ikut mengaji tapi kadang-kadang tidak mengaji;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 dan 15 Juni 2023, Saksi masuk untuk mengaji;
- Bahwa pada saat Saksi mengaji ada teman-teman yang melihat dan ada yang bermain sendiri-sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan menggelitik itu adalah kalau mengajinya salah ada yang digelitiki oleh Ustadz;
- Bahwa Saksi mengenal Humaira;
- Bahwa benar Humaira masih mengaji;
- Bahwa Saksi mengenal Mauris, tapi Mauris tidak mengaji lagi;
- Bahwa Saksi mengenai Friska, yaitu teman mengaji;
- Bahwa Saksi mengenal Syakila, tapi tidak mengaji lagi dari tahun lalu;

Terhadap keterangan Saksi, Para pihak menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Anak Saksi ZAIRA OKTAVIA FAJARWATI, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mulai mengaji sejak TK (Taman kanak-kanak) ikut bersama ayah Saksi (Pemohon) mengaji di masjid Baiturrohim;
- Bahwa Saksi mengaji di hari Senin sampai Jumat, jam 15.00 WIB sampai jam 17.00 WIB;
- Bahwa cara mengajinya yaitu satu-satu;
- Bahwa tempat mengajinya di lantai 2 (dua);

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Saksi ingin buang air kecil/ buang air besar harus turun ke lantai 1 (satu);
- Bahwa terdapat kurang lebih dari 20 (dua puluh) orang laki-laki dan perempuan, tapi biasanya yang hadir 18 (delapan belas) anak;
- Bahwa jika ada yang berbuat salah, maka Ustadz tidak marah, hanya dinasehati;
- Bahwa yang mengaji di masjid Baiturohman itu tidak hanya anak SD, ada pula yang SMP;
- Bahwa Saksi tidak pernah digelitiki atau ditekan pahanya oleh ayah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Mauris, dan Mauris mengaji ada bolosnya;
- Bahwa Saksi kenal Syakila, yaitu teman sekolah Saksi, dan dia masih mengaji;
- Bahwa Saksi kenal Humaira, tapi Humaira sudah lama tidak mengaji;
- Bahwa benar ayah Saksi mengajar ngaji;
- Bahwa Syakila tidak mengaji, biasanya karena main sama teman-temannya;
- Bahwa kalau anak-anak yang sudah mengaji, menunggu disana;
- Bahwa jika ada anak yang berbuat salah, maka dilakukan Ayah saksi yaitu biasanya digelitiki;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mauris digelitiki oleh ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Mauris digelitiki dan ditekan pahanya;
- Bahwa jarak Saksi duduk dengan Ayah Saksi pada waktu mengaji sekitar 1 (satu) meter dan sebelum anak-anak mengaji pada ayah, Saksi ajari mereka terlebih dulu baru menghadap Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa anak yang menghadap ayah/ ustadz untuk mengaji;
- Bahwa posisi mengajar mengaji duduk di samping ayah/ Ustadz;
- Bahwa Saksi mengetahui ada teman Saksi yang sebelum tanggal 20 Juni 2023 tidak mengaji, yaitu Syakila, tidak masuk mengaji biasanya main dengan temannya;
- Bahwa sebelum mulai mengaji yang mengaji duduk ada bangkunya;
- Bahwa sebelum mulai mengaji Ustadz yang mengajak guyonan sampai ada yang digelitiki dan biasanya digelitiki pinggangnya, karena ada teman teman yang biasanya ngebuli atau memilih berteman, jadi ada teman mengaji yang tidak punya teman, jadi mendekati ayah Saksi, dan oleh

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayah Saksi diajak guyon sambil digelitiki pinggangnya, supaya anaknya tidak sedih tidak punya teman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mauris digelitiki berapa kali;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menanggapi dalam Kesimpulan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penerimaan, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Laporan Polisi Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/877/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP. Sidik/215/VI/RES 1.24./2023/Satreskrim, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Polresta Malang Nomor : SPDP/156/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim, perihal: Pemberitahuan dimulainya penyidikan, Kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, tanggal 21 Juni 2023, bertanda T-5A;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat dari Kejaksaan Negeri Kota Malang yang diterima oleh saudari Dewi (Pegawai Kejarri Malang) pada tanggal 22 Juni 2023, perihal: Pemberitahuan dimulainya penyidikan, tanggal 21 Juni 2023, bertanda T-5B;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan, atas nama Arief Abidin, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-6;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan (Anak Korban) atas nama Mauris Abhinaya Lube, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-7;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Friska Adelia Putri Ardiani, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-8;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Siti Nurma Rifah, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-9;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan (Anak Korban) atas nama Shakila Zahra Shufi Maulida, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Humaira Lakinzi Dhaniar, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-11;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Mamik Sri Winarti, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-12;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Sukirno, tanggal 20 Juni 2023, (bertanda T-13;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Cholik, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-14;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Polres Kota Malang, Nomor: R/155/V/KES.3/2023/Reskrim/Spkt/Polresta Malang Kota, Perihal: Permintaan Hasil Visum, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-15 A;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Nomor: 331/19489/102.7/2023, Perihal: Hasil Visum et Repertum atas nama Mauris Abinaya Lube, tanggal 25 Juli 2023, bertanda T-15B;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Polres Malang Kota, Nomor: R/156/V/KES.3/2023/Reskrim/Spkt/Polresta Malang Kota, Perihal: Permintaan Hasil Visum a.n. Shakila Zahra Shufi Maulida, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-16 A;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Nomor: 331/19496/102.7/2023, Perihal: Hasil Visum et Repertum atas nama Shakila Zahra Shufi Maulida, tanggal 25 Juli 2023, bertanda T-16B;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Polres Malang Kota, Nomor: R/157/V/KES.3/2023/Reskrim/Spkt/Polresta Malang Kota, Perihal: Permintaan Hasil Visum a.n. Humaira Lakinzi Dhaniar, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-17A;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Nomor: 331/19492/102.7/2023, Perihal: Hasil Visum et Repertum atas nama Humaira Lakinzi Dhaniar, tanggal 25 Juli 2023, bertanda T-17B;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Dodik Sumadi, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-18);
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LP/B/.358/VII/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-19;

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LP/B/358/VI/2023/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur Tanggal 20 Juni 2023 tentang tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak, bertanda T-19;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Penyidikan tentang tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-20;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/60/VI/Res.1.24/2023/Satreskrim, tentang Peralihan Status Dari saksi Menjadi Tersangka atas nama Dodik Sumadi, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-21;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/92/VI/RES.1.24/2023/Satreskrim atas nama Dodik Sumadi, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-22A;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penangkapan terhadap Dodik Sumadi, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-22B;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Dodik Sumadi, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-23;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/78/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim atas nama Dodik Sumadi, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-24 A;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penahanan atas nama Dodik Sumadi, tanggal 20 Juni 2023, bertanda T-24B;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP/Kap/92 /VI/RES.1,24./2023/Satreskrim, Surat perintah Penahanan Nomor: SP.Han/78/VI/Res.1.24/VI/Res.1.24/2023/Satreskrim, Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/156/VI/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 20 Juni 2023, yang diterima Ajeng Tri Kusvina, bertanda T-25;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/165/VI/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 21 Juni 2023, bertanda T-26 A;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penyitaan dari tersangka Dodik Sumadi, pada tanggal 21 Juni 2023, pukul 16.40 wib, Bertanda T-26B;

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, Nomor: 406/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Mlg, tanggal 27 Juli 2023, bertanda T-26C;
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat dari Polresta Malang Nomor: B/1833/VII/RES.1.24/2023/Satreskrim, perihal: Permintaan Perpanjangan Penahanan an. Dodik Sumadi, kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, tanggal 30 juni 2023, bertanda T-27A;
37. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-586/M.5.11/Eku.1/VII/2023 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, tanggal 5 Juli 2023, bertanda T-27B;
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/78.b/VII/Res.1.24./2023/Satreskrim, tanggal 10 Juli 2023, bertanda T-27C;
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Dodik Sumadi, tanggal 10 Juli 2023, pukul 11.00 wib, bertanda T-27D;
40. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Bukti pengiriman dari JNE dari Yana kepada Penerima Dodik Sumadi, tanggal: 07-07-2023, 15.52, bertanda T-27E;
41. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Mauris Abhinaya Lubee, 1 Agustus 2023, bertanda T-28;
42. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Shakila Zahra Sufi Maulida, 1 Agustus 2023, bertanda T-29;
43. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Humaria Lakinzi Dhaniar, 1 Agustus 2023, bertanda T-30;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan Saksi;
Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan,
pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu
hal lagi ke persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala
sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya berisi eksepsi tentang
surat permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan PEMOHON mengandung ketidakjelasan mengenai obyek
Praperadilan yang dimohonkan;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan PEMOHON mengandung ketidakjelasan atau kekaburan mengenai dasar hukum dan alasan permohonan Praperadilan yang dimohonkan;
3. Permohonan PEMOHON mengandung petitum yang tidak jelas atau tidak rinci;
4. Permohonan PEMOHON terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum Praperadilan yang dimohonkan;
5. Bahwa permohonan PEMOHON semakin kabur dan tidak jelas manakala dalam posita permohonannya PEMOHON salah dalam penyebutan Pengadilan Negeri Malang yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Malang (*vide posita permohonan Praperadilan hal 9 tentang II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN Nomor 2. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN pada Sub Nomor 7*) dan adanya kesalahan penyebutan Hakim Pemeriksa Praperadilan dalam posita dan petitumnya dengan sebutan "*Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang*";

Berdasarkan uraian di atas Termohon menyatakan bahwa permohonan Praperadilan tidak berdasar dan tidak beralaskan hukum yang ada, oleh karenanya sangat tepat dan beralasan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara Praperadilan a quo untuk menolak gugatan/ permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya mengemukakan bahwa objek Praperadilan telah jelas disampaikan oleh Pemohon pada Posita II.1.1 pada permohonan Pemohon dan diperjelas dengan adanya surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon, dan posita Pemohon pada poin II.2.7 tidak membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur, disebabkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan ditetapkannya oleh Pejabat yang berwenang yang mana Termohon juga termasuk di dalam ruang lingkup tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Hakim perlu mengkaji surat permohonan Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang bahwa secara normatif, KUHAP tidak mengatur tegas hukum acara Praperadilan dan dalam KUHAP pun tidak ada pasal yang menyebut perkara Praperadilan dengan mekanisme perkara perdata. Misalnya, Pasal 101 dan 274 KUHAP tidak dapat diterapkan untuk perkara Praperadilan, karena dari pencatatan register dan penggunaan kode perkara saja jelas menunjukkan Praperadilan adalah perkara pidana dan dalam praktek tidak ditentukan

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas surat permohonan Praperadilan, tetapi dijumpai ada posita dan petitum surat permohonan, sehingga Hakim akan menelaah surat permohonan Pemohon Praperadilan dari perspektif hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang secara *mutatis mutandis* juga dalam surat permohonan Praperadilan disyaratkan adanya *Fundamentum Petendi* yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dalam praktik peradilan disebut dengan istilah positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan dan dalam Bahasa Indonesia disebut dalil gugatan atau dalil Permohonan Praperadilan yang memuat dua unsur:

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Gronden*) yang merupakan penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, yang dalam hal ini berlaku juga dalam surat permohonan Praperadilan;
2. Dasar Fakta (*Feitelijke Gronden*), menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antar Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat atau dalam hal ini surat permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dituntut oleh Pemohon atau dalam perkara *in casu* adalah tuntutan atau petitum surat permohonan Praperadilan yang berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh Pengadilan, dalam hal mana petitum akan dijawab dalam *dictum* atau amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Praperadilan dari Pemohon, Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon telah jelas disebutkan dalam petitum surat permohonannya, yaitu menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, oleh karena itu eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah tentang tuntutan hukum agar menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berkaitan dengan proses penahanan terhadap PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/78/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim tanggal 20 Juni 2023 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 20 Juni 2023, maka TERMOHON telah memenuhi syarat-syarat dilakukannya penahanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, *"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana";*
- b. Syarat penahanan dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya tersangka/terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan;
- c. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, *"Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:*
 - a). *tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;*
 - b). *tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42,*

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)”;

- d. Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas;
- e. Berdasarkan uraian di atas, bisa dipahami bahwa yang namanya tersangka/terdakwa dapat dilakukan penahanan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP (syarat objektif) dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP (syarat subjektif);
- f. Bahwa terlebih lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, ancaman hukuman pidana dalam pasal ini adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai batasan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:



- a. Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang tidak mengatur serta membatasi masa pengajuan permohonan Praperadilan di tingkat Penyidik, maka sepanjang perkara tersebut belum mulai diperiksa di Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Malang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka permohonan Praperadilan dapat diteruskan untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak yang menjadi dasar permohonan Praperadilan Pemohon dan alasan-alasan Pemohon tersebut, maka Hakim akan membatasi pada ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tentang Praperadilan, materi yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memeriksa perkara-perkara Praperadilan adalah:

- a. Tentang sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang memperluas norma yang menjadi objek Praperadilan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa yang menjadi objek Praperadilan adalah termasuk penggeledahan, penyitaan dan penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan wewenang tersebut di atas, Hakim akan meneliti dan menelaah apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ketentuan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 168-169 menyatakan bahwa:

“Surat Perintah penahanan maupun Surat Penetapan harus memuat hal-hal:

- a. Identitas Tersangka/ Terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal;
- b. Menyebut alasan penahanan, umpamanya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan;
- c. Uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau yang didakwakan agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan pembelaan hukum dan juga untuk kepastian hukum;
- d. Menyebut dengan jelas tempat mana Tersangka/ Terdakwa ditahan agar ada kepastian hukum baginya atau keluarganya;

Surat Perintah Penahanan atau Surat Penetapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarga Tersangka/ Terdakwa. Penyampaian tembusan surat perintah penahanan atau surat penetapan tersebut wajib diberikan kepada keluarga Tersangka/ Terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar memberi kepastian kepada keluarga, juga agar ada upaya kontrol dari pihak keluarga untuk menilai sah atau tidaknya tindakan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa”;

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam bukunya Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan & Penyidikan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 117) bahwa Pasal 21 Ayat (1) KUHAP pada prinsipnya mengatur tentang perlunya dilakukan penahanan, bukan sahnya penahanan, dan tata cara penahanan maupun penahanan lanjutan yang dilakukan oleh Penyidik, atau Penuntut umum, maupun Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) KUHAP, dalam hal mana penahanan seharusnya dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan atau Surat Penetapan (Vide Ria Djusnita, *Penangkapan dan Penahanan Dalam Tindak Pidana Terorisme* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hal 24);

Menimbang, bahwa mengenai penahanan dalam tingkat Penyidikan dan Penuntutan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 21 KUHAP, menyatakan bahwa:

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);

Menimbang, bahwa syarat sahnya penahanan, yaitu:

1. Syarat Subyektif:
Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi perbuatannya (Pasal 21 Ayat (1) KUHP);
2. Syarat Obyektif:
Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



- b. Tindak pidana yang ancamannya kurang dari lima tahun tetapi termasuk dalam:

Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) (Pasal 21 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai: *“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa frasa *“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa *“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”* adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan, atas nama Arief Abidin, tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-7 berupa Berita Acara Pemeriksaan (Anak Korban) atas nama Mauris Abhinaya Lube,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-8 berupa Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Friska Adelia Putri Ardiani, tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Siti Nurma Rifah, tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-10 berupa Berita Acara Pemeriksaan (Anak Korban) atas nama Shakila Zahra Shufi Maulida, tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-11 berupa Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Humaira Lakinzi Dhaniar, tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Mamik Sri Winarti, tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-13 berupa Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Sukirno, tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-14 berupa Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Cholik, tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-15A berupa Surat dari Polres Kota Malang, Nomor: R/155/V/KES.3/2023/Reskrim/Spkt/Polresta Malang Kota, Perihal: Permintaan Hasil Visum a.n. Mauris Abhinaya Lube, tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-16A berupa Surat dari Polres Malang Kota, Nomor: R/156/V/KES.3/2023/Reskrim/Spkt/Polresta Malang Kota, Perihal: Permintaan Hasil Visum a.n. Shakila Zahra Shufi Maulida, tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-17A berupa Surat dari Polres Malang Kota, Nomor: R/157/V/KES.3/2023/Reskrim/Spkt/Polresta Malang Kota, Perihal: Permintaan Hasil Visum a.n. Humaira Lakinzi Dhaniar, tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-18 berupa Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Dodik Sumadi, pada tanggal 20 Juni 2023, Bukti T-23 berupa Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Dodik Sumadi, pada tanggal 20 Juni 2023 (Sama dan bersesuaian dengan Bukti P-4), Bukti T-15B berupa Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Nomor: 331/19489/102.7/2023, Perihal: Hasil Visum et Repertum atas nama Mauris Abinaya Lube, tanggal 25 Juli 2023, Bukti T-16B berupa Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Nomor: 331/19496/102.7/2023, Perihal: Hasil Visum et Repertum atas nama Shakila Zahra Shufi Maulida, tanggal 25 Juli 2023, Bukti T-17B berupa Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Nomor: 331/19492/102.7/2023, Perihal: Hasil Visum et Repertum atas nama Humaira Lakinzi Dhaniar, tanggal 25 Juli 2023, Bukti T-28 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Mauris Abhinaya Lube, Bukti T-29 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Shakila Zahra Sufi Maulida, dan Bukti T-30 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Humaria Lakinzi Dhaniar, menyatakan telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkaitan dengan proses penahanan terhadap Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi dalam hal mana P-1 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/92/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim, tanggal 20 Juni 2023 dan P-2 Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/78/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim, tanggal 20 Juni 2023, yang menurut pendapat Hakim merupakan syarat sahnya penahanan, dan pula bukti Saksi Pemohon, yaitu Saksi AJENG TRI KUSVINA, yang merupakan istri Pemohon Praperadilan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah menerima surat dari pihak Kepolisian 1 (satu) kali, saat Saksi bertemu suami Saksi (Pemohon), dan selanjutnya Saksi tidak terima surat lagi sampai dengan sekarang; Bahwa Saksi sebagai istri Pemohon Dodik Sumadi mengetahui kalau suaminya ditahan oleh polisi, yaitu pada besok harinya dan Saksi pernah melihat Bukti P-1 Surat Perintah Penangkapan, P-2 Surat Perintah Penahanan, dan P-3 Surat dari Kapolresta Malang Nomor: SPDP/156/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim, Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, tanggal 21 Juni 2023, dan Saksi AJENG TRI KUSVINA terima langsung, di awal Saksi bertemu suami Saksi/ Pemohon, Saksi langsung diberi 3 (tiga) surat berupa Surat Perintah Penangkapan, Surat perintah Penahanan, dan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang saksi terima pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2023 tetapi Saksi tidak ada tandatangan, sedangkan bukti berupa keterangan Saksi SYAHILA SHAZIA ARTANTI dan Saksi ZAIRA OKTAVIA FAJARWATI tidak disumpah karena mereka masih di bawah umur (belum 15 Tahun), sehingga merupakan Anak, di mana Saksi Praperadilan yang masih di bawah umur keterangannya tidak bernilai sebagai bukti Saksi;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Pemohon atas dasar kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana (syarat subyektif) dan untuk itu Termohon telah mengeluarkan bukti surat T-24A (bukti tersebut sama dengan bukti surat P-2) berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/78/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim, tanggal 20 Juni 2023, bukti surat T-24B berupa Berita Acara Penahanan, tertanggal 20 Juni 2023, dalam hal mana bukti surat-surat penahanan tersebut ditembuskan kepada keluarga Pemohon, yang diterima langsung oleh istri Pemohon/ Saksi AJENG TRI KUSVINA (vide keterangan Saksi AJENG TRI KUSVINA), dan sebagaimana bukti surat T-25 berupa Tanda Terima yang ditandatangani oleh Saksi AJENG TRI KUSVINA setelah menerima Bukti P-1, P-2, dan P-3 tersebut, sehingga penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dilakukannya penahanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa penahanan terhadap Pemohon telah memenuhi syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dikenal dengan syarat penahanan subyektif, artinya Tersangka/ Terdakwa bisa ditahan apabila Penyidik menilai atau khawatir Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Pemohon jika sesuai dengan sangkaan terhadap Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, ancaman hukuman pidana dalam Pasal ini adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka syarat obyektif penahanan terhadap Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 21 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa perpanjangan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Malang Kota Nomor: B/1833/VI/RES.1.24./2023/Satreskrim, tanggal 30 Juni 2023 perihal Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n. Dodik Sumadi sebagaimana dalam bukti surat T-27A, dan berdasarkan bukti surat T-27B Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Nomor: B-586/M.5.11/Eku.1/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, bukti surat T-27C berupa Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/78.b/VII/Res.1.24./2023/Satreskrim tanggal 10 Juli 2023, dan bukti surat T-27D Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 10 Juli 2023, serta Tembusan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kota Malang telah diberikan oleh Termohon Praperadilan kepada pihak keluarga Pemohon Praperadilan, yang dikirimkan melalui JNE (jasa pengantar surat) tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana Nomor Resi: 410260044618423, Nomor Pelanggan: MXGCASH000, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Hakim, Pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya bahwa Penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada petitum angka 2 tidak beralasan hukum, sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Praperadilan pada angka 3 memerintahkan Termohon memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya, dan petitum angka 4 memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon setelah Putusan dibacakan, merupakan petitum yang sangat bergantung pada petitum angka 2, sehingga dengan ditolaknya petitum angka 2 tersebut, petitum angka 3 dan angka 4 tidak perlu dipertimbangkan secara mendetail, dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat selain yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, karena menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut tidaklah relevan dengan dalil pokok permohonan Pemohon yang mohon supaya menyatakan Penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 (sepuluh), Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Natalia Maharani, S.H., M. Hum., Hakim Pengadilan Negeri Malang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Anny Mardiyah, S.E., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anny Mardiyah, S.E., S.H.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.